

Kecamatan Rubaru

Jl. Raya Rubaru No. 05 Sumenep 69456 03287704860

Pemerintah Kab. Sumenep / Kecamatan Rubaru

Legalisasi Keterangan Model C untuk Pensiunan

No. SK : 065/ 11 /KEP/435.316/2023

Persyaratan

1. Blanko yang telah ditanda tangani oleh Lurah/Kepala Desa
2. KTP pemohon
3. KK Pemohon
4. SK pensiun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

OPD : Kantor Kecamatan Rubaru
Bidang / Seksi : Sub Bag Pelayanan Umum
Aktivitas : Surat Rekomendasi Model C

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Operator Komputer	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permohonan Rekomendasi Model C melalui Paten Rubaru	■	↓			- Lembar Permohonan - KK - KTP	2 Menit	Pengajuan Dokumen	
2	Petugas memeriksa kelengkapan berkas		■	↓		- Lembar Permohonan - KK - KTP	3 Menit	Pengajuan Dokumen	
3	Petugas memberi nomor pada surat rekomendasi			■	↓	- Lembar Permohonan	3 Menit	Pengajuan Dokumen	
4	Petugas mengajukan tanda tangan kepada Camat				◆	- Lembar Permohonan	5 Menit	Pengajuan Dokumen	
5	Petugas akan menstempel dan mengembalikan Surat Rekomendasi yang sudah di tanda tangani oleh Camat	■				- Surat Rekomendasi Model C	2 Menit	Dokumen	

1. Setelah pemohon mendapatkan tanda tangan Lurah/Kepala Desa, menyerahkan berkas disertai foto copy KK, KTP dan SK pensiun kepada petugas PATEN
2. Petugas memverifikasi dan memvalidasi berkas untuk diajukan ke pimpinan
3. Menyerahkan berkas

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Rubaru

Jl. Raya Rubaru No. 05 Sumenep 69456 03287704860

=

Pemerintah Kab. Sumenep / Kecamatan Rubaru

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Model C

Pengaduan Layanan

- a. Website/Situs: www.sumenepkab.go.id
- b. SMS pengaduan: ketik (nama Kecamatan) spasi isi pengaduan, kritik dan saran kirim ke 0853 3628 6269
- c. Kotak saran
- d. Buku keluhan masyarakat